



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Bn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

I. **Pembanding I**, alamat Kabupaten Bengkulu Selatan dahulu sebagai Tergugat III sekarang Pembanding I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Ruci Anton Nesteven, Karyawan PT.Pembanding. yang beralamat di Jalan A.Yani Nomor 925 Kelurahan Tjitra, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Manna Nomor 29/SK/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dahulu sebagai Tergugat III, sekarang Pembanding I;

Melawan

1.**TERBANDING I**, NIK 3173080001, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Penggugat I, sekarang terbanding I;

2.**TERBANDING II**, NIK 1771020001, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Penggugat II, sekarang Terbanding II;

Hlm. 1 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TERBANDING III**, NIK 17710008, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan di BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Penggugat, III sekarang Terbanding III;
4. **TERBANDING IV**, NIK 1705620002, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Penggugat IV, sekarang Terbanding IV;
5. **TERBANDING V**, NIK 31740014, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan-, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Penggugat V, sekarang Terbanding V;
6. **TERBANDING VI**, NIK 1701660001, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dahulu Tergugat I, sekarang Terbanding VI;
7. **TERBANDING VII**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding VII;
8. **TERBANDING VIII** Notaris & PPAT Kabupaten Bengkulu Selatan, beralamat Jalan Sudirman, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang Terbanding VIII;
9. **TERBANDING IX**, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dahulu sebagai Tergugat V sekarang Terbanding IX
10. **TERBANDING X**, tempat kedudukan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Tergugat VI sekarang Terbanding X;

Hlm. 2 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. **PEMBANDING II**, NIK 1701160001, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding II;

Melawan

1. **TERBANDING 1**, NIK 31730530001, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;
2. **TERBANDING II**, NIK 1771020001, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Penggugat II, sekarang Terbanding II
3. **TERBANDING III**, NIK 17710008, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan di BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III;
4. **TERBANDING IV**, NIK 170520002, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding IV;
5. **TERBANDING V**, NIK 317400014, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Penggugat V sekarang Terbanding V;

Hlm. 3 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **TERBANDING VI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding VI;
7. **TERBANDING VII**, alamat Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Tergugat III sekarang Terbanding VII;
8. **TERBANDING VIII** Notaris & PPAT Kabupaten Bengkulu Selatan, beralamat Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding VIII;
9. **TERBANDING IX**, beralamat Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dahulu sebagai Tergugat V sekarang Terbanding IX
- 10 **TERBANDING X**, tempat kedudukan Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Tergugat VI sekarang Terbanding X;
- 11.**TERBANDING XI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang terbanding XI;
12. **TERBANDING XII**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang Terbanding XII;
- 13.**TERBANDING XIII**, 34 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dahulu sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai Terbanding XIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 4 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mna. tanggal 5 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VI;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat terhadap Tergugat VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Tergugat VI bukan pihak dalam perkara ini;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris (M. D dan Nni) adalah:
  - 2.1. Terbanding I adalah anak perempuan kandung pewaris (MD dan NNI) yang disebut Penggugat I;
  - 2.2. Terbanding II adalah anak laki-laki kandung pewaris (MD dan NNI) yang disebut Penggugat II;
  - 2.3. Terbanding III adalah anak laki-laki kandung pewaris (MD dan NNI), yang disebut Penggugat III;
  - 2.4. Terbanding IV adalah anak perempuan kandung pewaris (MD dan NNI), yang disebut Penggugat IV;
  - 2.5. Terbanding V adalah anak laki-laki kandung pewaris (MD dan NNI), yang disebut Penggugat V;
  - 2.6. Terbanding VI / Pembanding II adalah anak perempuan kandung pewaris (MD dan NNI), yang disebut Tergugat I;
  - 2.7. MSD bin MD adalah anak laki-laki kandung pewaris (MD dan Hj Nuraini), dalam hal ini memiliki ahli waris *munasakhat* yaitu:
    - 2.7.1. Terbanding XI (anak perempuan kandung), yang disebut Turut Tergugat I;

Hlm. 5 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



- 2.7.2. Terbanding XII (anak laki-laki kandung), yang disebut Turut Tergugat II;
- 2.7.3. Terbanding XIII (anak perempuan kandung), yang disebut Turut Tergugat III;
3. Menetapkan harta waris pewaris (MD dan NNI) berupa sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Jalan Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan ukuran Lebar kurang lebih 12 (dua belas) meter dan Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) meter, atau seluas kurang lebih 674 (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan LU;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SR;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah NN;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah AA;
4. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Pewaris (NNI) kepada Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II), batal demi hukum;
5. Menyatakan Akta Hibah dari NNI kepada Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II), tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II), tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Tergugat IV (Terbanding VIII), melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris pewaris (MD dan NNI) sebagai berikut:
- 8.1. Terbanding II, Terbanding III, MSD dan Terbanding V adalah anak kandung pewaris, memperoleh **8 bagian** dari 11 bagian harta waris;
- 8.2. Bagian harta waris dari MSD yaitu **2 bagian** dari 11 bagian harta waris, menjadi hak Terbanding XI, Terbanding XII dan Terbanding XIII, sebagai Para Turut Tergugat dengan perbandingan perolehan **2:1**;

Hlm. 6 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Terbanding I, Terbanding IV dan Terbanding VI/Pembanding II adalah anak perempuan pewaris memperoleh **3 bagian** dari 11 bagian harta waris;
9. Menghukum Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II) untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara *natura* atau secara *innatura* melalui penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris;
10. Menghukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Para Turut Tergugat untuk tunduk atas putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V), dan Para Turut Tergugat, untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp8.980.000,00 (Delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Pembanding I telah menyerahkan memori Banding pada tanggal 25 Januari 2023 yang amarnya memohon agar:

## Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Pemohon Banding/Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Pengadilan Agama Manna tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mna;
3. Gugatan Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II, Terbanding III Penggugat III, Terbanding IV/Penggugat IV, dan Terbanding VI/ Penggugat V tidak dapat di terima (*Nied Ontvanklijke Verklaard*);

Hlm. 7 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II, Terbanding III Penggugat III, Terbanding IV/Penggugat IV, dan Terbanding V/ Penggugat V;

Bahwa Pembanding II telah menyerahkan memori Banding pada tanggal 19 Januari 2023 yang amarnya memohon agar:

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 316/Pdt.G/2002/PA.Mna tanggal 5 Januari 2023;
3. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat/Para Terbanding;
4. Menghukum para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Jika Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 6 Februari 2023 dan para Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding pembanding
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mna

Bahwa, para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Februari 2023 tetapi para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manna Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mna, tanggal 16 Februari 2023;

Bahwa, para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Februari 2023 .akan tetapi para Terbanding tidak melakukan *Inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manna Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mna, tanggal 16 Februari 2023;

Hlm. 8 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 21 Februari dengan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Bn;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/Tergugat III mengajukan banding pada tanggal 17 Januari 2023 dan Pembanding II/Tergugat I tanggal 19 Januari 2023, dan isi putusan Pengadilan Agama Manna telah diberitahukan kepada Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 10 Januari 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili perkara *aquo* sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang menolak eksepsi terkait dengan kompetensi absolut yang telah dituangkan dalam putusan Sela Nomor. 316/Pdt.G/2022/PA.Mna, tanggal 10 November 2022 perkara *aquo*, sehingga pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal.49 ayat (1). bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama

Hlm. 9 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang-orang yang beragama islam (personalitas keislaman) di bidang Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, hal ini dijelaskan pula pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang terjadi pada perkara *aquo* pada pokoknya masalah kewarisan (harta pewaris yang belum dibagi kepada para ahli waris) bukan masalah pembatalan sertifikat atau yang lainnya, dan objek waris tersebut telah dipindahkan dari pewaris kepada salah satu ahli waris (Tergugat I) dalam bentuk hibah;

Menimbang, bahwa pelaksanaan hibah dari NNI kepada Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II) dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2 orang saksi untuk dimiliki”, dan pada Pasal 211 dijelaskan pula “bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” dan pada Pasal 212 dijelaskan pula bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”;

Menimbang, bahwa melihat dari ketentuan tersebut di atas sudah jelas bahwa hibah kepada seseorang termasuk kepada anak tidak boleh melebihi dari  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari harta yang dimilikinya, oleh karena hibah yang diberikan oleh NNI kepada Tergugat 1 (Terbanding VI/Pembanding II) melebihi dari  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena dalam harta warisan tersesbut ada bagian ahli waris lainnya dari NNI, maka Akta hibah tanggal 6 Mei 2010 yang telah dikeluarkan oleh Terbanding VIII tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga apapun yang diterbitkan akibat dari kesalahan pembuatan akta hibah tersebut termasuk pengalihan sertifikat yang semula atas nama NNI menjadi atas

Hlm. 10 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa melihat dari proses diajukannya perkara *aquo* dan posita gugatan para Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa Pengadilan Agama Manna berwenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan serta memutus perkara *aquo*, karena perkara *aquo* pada pokoknya masalah gugatan waris dan akibat hukumnya, bukan masalah pembatalan sertifikat atau Akta hibah secara berdiri sendiri, oleh karena itu maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Manna bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga alasan yang didalilkan dalam eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tidak terbukti oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Manna yang menolak eksepsi Penggugat I/Terbanding I tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara *aquo* para Pembanding sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dinamakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa Terbanding I (Terbanding I) didalilkan dalam eksepsi memori Banding diragukan tidak mempunyai legal standing sebagai ahli waris dari MD dan NNI karena dilahirkan ketika umur pernikahan antara MD dan NNI kurang lebih 6 bulan yakni pada tanggal 11 Januari 1955 .dan pernikahan MD dan NNI dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1954, dan Penggugat I/Terbanding I dilahirkan dalam bingkai perkawinan yang sah sehingga menjadi anak sah dari pasangan suami dan isteri yang bernama MD dan NNI, oleh karenanya Penggugat I/Terbanding I adalah ahli waris dari MD dan NNI, walaupun benar Penggugat I/Terbanding I dilahirkan ketika usia perkawinan 6 bulan yaitu menikah tanggal 12 Juli 1954 dan Penggugat

Hlm. 11 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding I lahir pada tanggal 11 Januari 1955 maka sesuai dengan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan menurut Kompilasi Hukum Islam (hukum terapan Peradilan Agama) Bab III Pasal 53 Ayat 1 adalah “seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”, Ayat 2 “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya” pada Ayat 3 dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir” berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-undangan tersebut maka tidak diragukan lagi bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menjadi anak sah, sehingga Penggugat I/Terbanding I yang bernama Terbanding I adalah anak yg dilahirkan dalam perkawinan sah, sehingga menjadi anak sah dari pasangan. MD dan NNI dan mempunyai legal standing terhadap perkara *aquo*, hal ini jika dihubungkan dengan alat bukti T1,T.II, T.IV-1 adalah pernyataan para ahli waris dari MD agar harta waris dipindahkan ke atas nama NNI sebagai ibu kandung dari Para Penggugat dan Tergugat I untuk disertifikatkan dan di perjual belikan, bukti mana diajukan oleh pihak Tergugat sendiri, dengan demikian secara implisit Penggugat I (Terbanding I) yang ikut menandatangani surat tersebut Tergugat I tidak mempermasahkan terkait legal standing, sehingga Penggugat I adalah saudara kandung dari Tergugat I, dengan demikian Penggugat I adalah benar anak dari perkawinan MD dengan NNI dan berhak untuk mewarisi kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang berkenaan dengan alamat para Penggugat dan eksepsi Tergugat VI telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna, pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutus perkara *aquo*;

Hlm. 12 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna, akan tetapi ada beberapa hal yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu diluruskan yang uraiannya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

#### **1. Tentang Penambahan Petitum Gugatan**

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Sidang Nomor 316/Pdt.G.2022/PA.Mna. tanggal 3 November 2022 ternyata para Penggugat telah menambahkan Petitum/ tuntutan yaitu “agar ada pembagian harta waris tersebut dan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan harta waris untuk dibagi kepada ahli waris lainnya sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta yang menjadi objek perkara sebagaimana poin 4 pada posita gugatan dapat dinilai dengan uang atau dijual dengan cara dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing”;

Menimbang, bahwa penambahan tuntutan/petitum tersebut diajukan secara lisan oleh para Penggugat setelah para Tergugat mengajukan jawaban, penambahan petitum tersebut dilakukan pada persidangan yang dihadiri oleh para Tergugat, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna telah menerangkan kepada para Tergugat akan maksud dari penambahan petitum tersebut, dan atas penambahan tersebut secara lisan para Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa pada duduk perkara Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mna. isi Berita Acara Sidang sebagaimana diterangkan di atas dimuat secara lengkap, akan tetapi di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna menyatakan penambahan gugatan tersebut disampaikan sebelum para Tergugat mengajukan jawaban, sehingga penambahan petitum gugatan tersebut dengan merujuk kepada pasal 127 Rv dapat diterima untuk dipertimbangkan;

*Hlm. 13 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa :

1. Perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan Asas-asas hukum Acara Perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil ( pasal 127 Rv).
2. Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban.
3. Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat;

Dengan demikian penambahan gugatan/petitum oleh Penggugat dalam perkara *aquo* tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”, dengan demikian pada dasarnya penambahan yang dilakukan oleh para Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan inklud dari sebuah gugatan waris, yang tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MA-RI Nomor 434.K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak menganggap perubahan tersebut merupakan tambahan dari sebuah gugatan, karena gugatan kewarisan dengan tanpa ditetapkan pembagiannya maka gugatan tersebut tidak berarti apa-apa, oleh karenanya meskipun hal tersebut dilakukan oleh para Penggugat pada saat setelah para Tergugat memberikan jawaban dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 14 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Tentang Penilaian Alat Bukti T.I ,II , IV-1;**

Bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna tentang penilaian alat bukti T.I, II, IV-1, pada perkara *aquo*, sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa, alat bukti T.I, II, IV-1 adalah akta dibawah tangan, bukti mana dibantah oleh para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna telah mempertimbangkan alat bukti tersebut secara cermat dengan menempatkan alat bukti T.I, II, IV-1 tersebut sebagai bukti permulaan, dengan kewajiban para Tergugat menambah kembali alat bukti lain yang menguatkan dalil bantahannya, dan ternyata Tergugat I, II, IV telah tidak dapat menambah bukti tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna menganggap alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.I, II, IV-1 tersebut adalah pernyataan dari seluruh ahli waris MD yang menyatakan para ahli waris setuju dan menyerahkan tanah tersebut di atas kepada NNI (salah satu ahli waris/isteri M.Daud/orang tua dari para Penggugat dan Tergugat I) dan tidak keberatan tanah tersebut disertifikatkan atas nama NNI dan di perjual belikan, surat pernyataan para Penggugat dan Tergugat I dijadikan salah satu syarat pembuatan sertifikat sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4, sehingga objek sengketa dalam perkara *aquo* bersertifikat Hak Milik Nomor 07.03.11.05.1.00244 atas nama NNI yang tidak lain adalah ibu dari para Penggugat dan Tergugat I;

Hlm. 15 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak pernah mempersoalkan atau menggugat sertifikat hak milik atas nama NNI tersebut, yang dipermasalahkan dalam perkara *aquo* adalah perpindahan hak milik dari NNI kepada Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II) melalui proses hibah, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai dengan menggunakan persangkaan hakim berdasarkan Undang-undang, bahwa sebenarnya para Penggugat mengakui kebenaran bukti T I,II,IV-1 tersebut, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

**Tentang Hibah yang dilakukan oleh NNI kepada Tergugat I**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang menyatakan pembuatan Akta hibah tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa senyatanya NNI sejak suaminya (MD) meninggal dunia tahun 1995 telah tinggal bersama dengan Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II). Pemberian hibah oleh NNI sebagai ibu kepada Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II) sebagai anak adalah bentuk apresiasi atas kebaikan yang selama ini dilakukan oleh Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II). mengurus dan merawat ibunya dengan tanpa melihat ada atau tidak bantuan dari saudara-saudaranya ( para Penggugat ). Hal tersebut telah dilakukan secara terus menerus oleh Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II) sampai ibunya meninggal Dunia tahun 2019 atau selama kurang lebih 24 tahun berturut-turut. Pemberian hibah yang telah dilakukan dengan sadar dihadapan Notaris adalah bentuk lain dari kesungguhan NNI untuk memberikan hartanya kepada Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II), akan tetapi kesungguhan NNI tidak diikuti dengan pengetahuan yang cukup untuk hal tersebut;

Hlm. 16 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa ketulusan NNI dalam memberikan hibah kepada salah seorang anaknya (Tergugat I bernama Terbanding VI/Pembanding II) yang telah mengurusnya dengan baik sangat wajar dan dapat dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, oleh karenanya meskipun pemberian hibah yang tertulis dalam akta hibah tanggal 6 Maret 2010 yang dilakukan oleh NNI kepada Tergugat I dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, namun jika dipahami dari Pasal 210, 211 dan 212 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hibah orang tua kepada anak dapat dibenarkan, dan batas pemberiannya sebanyak-banyaknya hanya  $\frac{1}{3}$  ( satu pertiga) bagian dari harta benda yang dimilikinya, dan hibah orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai bagian waris, artinya ketika anak yang diberi hibah oleh orang tuanya, jika orang tua yang menghibahkan telah meninggal dunia maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai bagian waris yang tidak boleh melebihi dari  $\frac{1}{3}$  ( satu pertiga) bagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan menentukan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari objek sengketa berdasarkan sertifikat atas nama NNI diberikan kepada Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II) melalui prosedur Hibah, bagian mana diperhitungkan sebagai bagian waris dari Tergugat I, dan sisanya yang  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) bagian dari objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah harta warisan milik para Penggugat dan Turut Tergugat yang masing-masing bagiannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

### **Tentang Objek Sengketa yang Menjadi Hak Tanggungan**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu membaca dan mencermati putusan Pengadilan Agama Manna dalam perkara *aquo* serta membaca memori banding dari Pembanding I (Bank BTPN) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menganggap tidak ada yang salah dalam perjanjian antara Tergugat

Hlm. 17 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding II sebagai Debitur dengan Tergugat III/Pembanding I sebagai Kreditur oleh karena itu perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena atas objek sengketa dalam perkara *aquo* sudah ditetapkan 1/3 (satu pertiga) bagian milik Tergugat I dan 2/3 (dua pertiga) bagian milik para Penggugat dan para Turut Tergugat, maka dengan merujuk kepada Sema Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama III.A.4 dan Sema Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama III.B.2 yang pada intinya pihak ketiga sebagai penjamin, dalam hal ini Pembanding I tidak boleh dirugikan dan berdasarkan Sema Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Hukum Kamar Agama -17 yang intinya Penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris, oleh karena itu dengan merujuk kepada alat bukti TIII-4 pasal 10 Agunan angka 2 yang berbunyi “ Apabila menurut pendapat Bank nilai dari barang-barang yang diberikan sebagai agunan tidak lagi cukup menjamin untuk membayar kembali hutang-hutang Debitur pada Bank, maka atas peringatan atau pemberitahuan pertama dari Bank, Debitur wajib memberikan agunan lain/ agunan tambahan yang dianggap cukup oleh Bank untuk menjamin pembayaran kembali hutang-hutang Debitur kepada Bank yang ditindak lanjuti dengan menyerahkan, membuat dan menandatangani perjanjian agunan dalam bentuk dan isi yang disyaratkan oleh Bank”, oleh karena Tergugat I/Pembanding II telah ditetapkan berhak 1/3 (satu pertiga) bagian atas harta yang menjadi obyek sengketa, maka kepada pihak Pembanding I dalam hal ini Bank BTPN, hendaknya dapat mengambil bagian Tergugat I/Pembanding II untuk membayar sisa hutangnya, dan Pembanding I dipersilahkan untuk menghitung ulang sisa hutang Pembanding II sebagai Kreditur, jika masih kurang untuk membayarnya maka Pembanding I /Kreditur dapat memerintahkan kepada Tergugat I/Pembanding II/Debitur untuk

Hlm. 18 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah objek tanggungan sekedar cukup untuk memenuhi nilai pertanggungan di dalam akad tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa sampai saat ini masih dalam tanggungan pihak ketiga dalam hal ini Bank BTPN maka diperintahkan kepada pihak Bank untuk menjual agunan tersebut dan selanjutnya menyerahkan 2/3 (dua pertiga) dari nilai penjualan tersebut kepada para Penggugat dan Turut Tergugat, sedangkan sisanya yaitu 1/3 (satu pertiga) bagian menjadi milik Tergugat I/Pembanding II yang menjadi hak pihak Bank dalam hal ini Tergugat III/Pembanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu membatalkan putusan Pengadilan Agama Manna. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, oleh karena dalam perkara ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/AG/2002, seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan secara tanggung renteng kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan per Undang-Undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 19 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manna. Nomor 316/Pdt.G/2022./PA.Mna tanggal 5 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dengan mengadili sendiri.

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat sebagian;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat VI;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat terhadap Tergugat VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan Tergugat VI bukan pihak dalam perkara ini;
5. Menolak eksepsi para Tergugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris (MD dan NNI) adalah:
  - 2.1. Terbanding I adalah anak perempuan kandung pewaris (MD dan NNI) yang disebut Penggugat I;
  - 2.2. Terbanding II adalah anak laki-laki kandung pewaris (MD dan NNI) yang disebut Penggugat II;
  - 2.3. Terbanding III adalah anak laki-laki kandung pewaris (MD dan NNI), yang disebut Penggugat III;
  - 2.4. Terbanding IV adalah anak perempuan kandung pewaris (MD dan NNI), yang disebut Penggugat IV;
  - 2.5. Terbanding V adalah anak laki-laki kandung pewaris (MD dan NNI), yang disebut Penggugat V;
  - 2.6. Terbanding VI/Pembanding II binti MD adalah anak perempuan kandung pewaris (MD dan NNI), yang disebut Tergugat I;

Hlm. 20 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn





2.7. MSD bin MD adalah anak laki-laki kandung pewaris (MD dan NNI), dalam hal ini memiliki ahli waris *munasakhat* yaitu:

2.7.1. Terbanding XI (anak perempuan kandung), yang disebut Turut Tergugat I;

2.7.2. Terbanding XII (anak laki-laki kandung), yang disebut Turut Tergugat II;

2.7.3. Terbanding XIII (anak perempuan kandung), yang disebut Turut Tergugat III;

3. Menetapkan harta waris pewaris (MD dan NNI) adalah berupa sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan ukuran Lebar kurang lebih 12 (dua belas) meter dan Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) meter, atau seluas kurang lebih 674 (enam ratus tujuh puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan LU;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SR;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah NN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah AA;

4. Menyatakan Akta Hibah dari NNI kepada Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II), tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I (Terbanding VI/Pembanding II), tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan Tergugat IV (Terbanding VIII), melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Menetapkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta pewaris (MD dan NNI) sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 merupakan bagian dari Tergugat I/Pembanding II (Terbanding VI), sedangkan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk ahli waris lainnya yang rinciannya sebagai berikut:

7.1. Terbanding VI anak perempuan 10/30 (sepuluh per tiga puluh) bagian;

Hlm. 21 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Terbanding II anak laki-laki 4/30 (empat pertiga puluh) bagian;
- 7.3. Terbanding III anak laki-laki 4/30 (empat pertiga puluh) bagian;
- 7.4. Terbanding VIII anak laki-laki 4/30 (empat pertiga puluh) bagian, bagiana tersebut menjadi milik anaknya yaitu Terbanding XI, Terbanding XII dan Terbanding XIII dengan perbandingan perolehan **2:1** (dua berbanding satu) untuk anak laki-laki dan anak perempuan;
- 7.5. Terbanding V anak laki-laki 4/30 (empat pertiga puluh) bagian;
- 7.6. Terbanding I anak perempuan 2/30 (dua per tiga puluh) bagian;
- 7.7. Terbanding IV anak perempuan 2/30 (dua per tiga puluh) bagian;
8. Menghukum Tergugat I/Pembanding II (Terbanding VI/Pembanding II binti MD) atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara *natura* atau secara *innatura* baik melalui penjualan di muka umum (lelang) ataupun berdasarkan nilai harga yang disepakati oleh masing-masing ahli waris;
9. Menghukum para Pembanding dan para Terbanding serta para Turut Terbanding untuk tunduk atas putusan perkara ini;
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hulailah M. H. dan Drs. Jamaludin, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Meutia Kamila, S. Ag., S. H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding/Kuasanya dan para Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Hulailah M. H

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

ttd

Drs. Jamaludin, S. H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meutia Kamila, S. Ag., S. H.

Hlm. 23 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya Perkara**

1. Administrasi	Rp.130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3 <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

ttd

Asmara Dewi, S.H.

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Putusan Nomor.5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)